



P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CHRISTIE MANOPPO, Pekerjaan : Swasta, agama : Kristen Protestan, beralamat di Jalan Merapi No. 12 Fanindi ST, Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

CHARLES SAHETAPY, Pekerjaan swasta, agama : Kristen Protestan, beralamat di di Jalan Merapi No. 12 Fanindi ST, Manokwari (dahulu), alamat sekarang tidak diketahui Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut.;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari
Nomor : 37/Pen.Pdt.G/2011/
PN.MKW. ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 37/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.;-----

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan.;-----

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.;-----

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 04 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 08 Agustus 2011 dibawah Register No.37 /Pdt.G/2011/PN.MKW telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :-----

⇒ Margareth, RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997;

⇒ Alchris FS, Sahetapy (Rian) lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 ;

⇒ Fernando J, Sahetapy (Nando) lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007;

3. Bahwa selama Penggugat hidup bersama dengan tergugat rukun-rukun saja sering terjadi pertengkaran, dan sering juga berakhir dengan tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----

4. Bahwa tindak kekerasan berupa pemukulan oleh Tergugat pada Penggugat sudah sering terjadi sejak Penggugat hidup bersama dalam ikatan keluarga dengan Tergugat, salah satu yang ingin Penggugat sampaikan disini adalah : pada saat Penggugat baru 1 minggu melahirkan anak yang pertama Margareth (Lia), Penggugat mengalami tindakan pemukulan dari Tergugat ;-----

5. Bahwa pada bulan Februari 2004 Penggugat dan Tergugat pindah dari Sorong ke



Manokwari ;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada di Manokwari sering terjadi beda pendapat, ketidak cocok yang berakhir dengan pertengkaran ;-----

7. Bahwa bila terjadi pertengkaran, dan Tergugat menjadi marah, maka suka memukul

Penggugat ;-----

8. Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat pergi ke Sorong, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui Hand Phone (HP). Selama Tergugat berada di Sorong, Tergugat pernah menteror Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kotor dan ancaman bahwa Tergugat akan menyiram Penggugat dengan air keras dan juga akan membunuh Penggugat ;-----

9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Tergugat datang ke Manokwari dan pada tanggal 04 Januari 2011 Tergugat kembali ke Sorong. Selama Tergugat berada di Manokwari yaitu antara tanggal 23 Desember 2010 sampai tanggal 04 Januari 2011, selalu saja terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan selalu dimulai oleh Tergugat ;-----

10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 Tergugat datang lagi ke Manokwari dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada saat itu sampai Tergugat berangkat ke Sorong lagi, Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Selama Tergugat berada di Manokwari Penggugat sering di teror oleh Tergugat dengan berbagai macam cara, antara lain tuduhan, prasangka, curiga dan ancaman. Tergugat beberapa kali datang di tempat kerja Penggugat, membuat keributan, sehingga Penggugat merasa malu, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, dan sebagai perempuan merasa tidak aman dan ada perasaan takut ;-----

11. Bahwa Tergugat ternyata tidak bermoral dan bejat, karena pernah masuk ke kamar adik kandung Penggugat, dan dengan paksa memeluk dan membujuk adik kandung Penggugat untuk bercinta, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, tetapi oleh adik kandung Penggugat ditolak dengan rasa takut mengancam akan berteriak ;-----

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 malam Penggugat diajak pergi dan sepanjang perjalanan Tergugat memarahi dan memaki-maki Penggugat dan mengancam akan memukul Penggugat, tetapi Penggugat mengatakan jika kamu pukul saya akan saya laporkan ke polisi setelah mendengar kata-kata tersebut Tergugat mendorong Penggugat dari atas motor dan Penggugat jatuh di jalan, sehingga Penggugat mengalami luka-luka dan memar di kedua siku ;-----

13. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 jam 12.45 siang Tergugat menelpon Penggugat dan meminta maaf atas semua perbuatannya tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat mengatakan “Anjing ko, ko tunggu saya akan hancurkan ko, saya akan perkosa Lia dan ko tunggu saya datang kesitu” (Lia adalah nama panggilan anak perempuan Margareth, RE Sahetapy/kesitu = Manokwari, karena saat telpon Tergugat berada di Sorong) Karena merasa terancam Penggugat pada tanggal 25 Maret 2011 membeli tiket pesawat Express air dan pada tanggal 26 Maret 2011 Penggugat berangkat ke Manado bersama Nando (anak ketiga), dan kembali ke Manokwari pada tanggal 09 April 2011 ;-----

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011, jam 11 malam Tergugat datang ke Manokwari secara diam-diam dan mengetuk pintu kamar Penggugat, dengan mendorong secara paksa sehingga membuat Penggugat merasa takut dan mengira ada orang masuk ke rumah dan mau berniat jahat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat menelpon orangtua dan kakak meminta pertolongan ;-----

15. Bahwa pada malam itu juga Tergugat mengambil kendaraan bermotor roda dua yang ada di rumah Penggugat dan selama ini dipakai oleh Penggugat, tetapi sepertinya oleh Tergugat menganggap adalah motor miliknya dan bukan motor milik Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Brawijaya dan menjelaskan bahwa Tergugat datang ke Manokwari untuk mengambil motor dan barang-barang miliknya dari rumah tempat tinggal Penggugat, untuk dibawa ke Sorong, dan juga meminta tolong untuk memanggil Penggugat datang ke rumah orangtua Penggugat di Brawijaya supaya Tergugat bisa berbicara dengan Penggugat tapi tidak diijinkan oleh orangtua Penggugat karena sudah larut malam kira-kira sudah jam 12.00 malam, sehingga dibuat kesepakatan bahwa besok hari Senin tanggal 20 Juni 2011 jam 09.00 pagi, Penggugat dan Tergugat akan ketemu, tapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas seperti yang disampaikan orangtua Tergugat pada Tergugat, Penggugat mengatakan pada orangtua Penggugat bahwa tidak mau bertemu dan berbicara juga tidak mau mengganggu Penggugat

lagi ;-----

16. Bahwa sepulang dari rumah orang tua Penggugat, kira-kira pada jam 02.30 pagi Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan mengetuk jendela kamar Penggugat, yang kembali membuat Penggugat merasa tidak aman dan takut ;-----

17. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011, oleh Tergugat telah diambil semua barang yang kata Tergugat adalah miliknya dari rumah tempat tinggal Penggugat dan telah dibawa pergi oleh Tergugat ;-----

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 jam 07.15 Penggugat ada perasaan tidak enak, khawatir dan merasa tidak nyaman dirumah sendiri,



sehingga mengambil keputusan untuk pergi kerumah orangtua di Jalan Brawijaya Manokwari dengan menumpang motor ojek dan ternyata Tergugat mengikuti Penggugat dari belakang dengan motor dan Tergugat menghentikan ojek dan menyuruh Penggugat turun dan memaksa ikut naik motor bersama Tergugat, katanya mau ke kantor polisi tetapi Penggugat tidak mau ikut karena ada perasaan takut karena sudah tidak percaya lagi sama Tergugat. Karena dipaksa terus dengan sikap kasar, Penggugat bilang iya kita ke kantor polisi tapi Penggugat tetap numpang ojek, dan di iakan oleh Tergugat. Dalam perjalanan ke Kantor Polisi Penggugat menelpon ayah Penggugat, tapi belum sempat diangkat/dijawab oleh ayah Penggugat, tiba-tiba Tergugat menghampiri motor ojek yang ditumpangi oleh Penggugat dan Tergugat marah-marah karena tidak mau saya telpon siapa-siapa, dan menyuruh ojek untuk berhenti dan mengancam akan memukul abang ojek jika tidak mau berhenti, akhirnya pada saat berada di depan Billy Hotel Penggugat minta ojek untuk berhenti dan Penggugat turun di depan Billy Hotel untuk mencari perlindungan karena kakak perempuan Penggugat bekerja di Billy Hotel, dan didepan Billy Hotel terjadi pertengkaran antara Tergugat, dan Penggugat dibantu oleh Petugas di Billy Hotel dan diamankan di ruang Satpam Billy Hotel sambil menunggu ayah Penggugat datang, karena sudah ditelpon oleh kakak perempuan Penggugat yang bekerja di Billy Hotel ;-----

19. Bahwa selama kurun waktu September 2010, yaitu saat Tergugat pergi Sorong sampai saat ini Tergugat sering telpon dan mengirim SMS ke Penggugat yang isinya berisi kecaman, ancaman-ancaman, bahkan Tergugat pernah berjanji didepan petugas Polisi di Polres Manokwari pada tanggal 22 April 2011, bahwa Tergugat tidak akan lagi mengancam Penggugat, tetapi ternyata Tergugat masih saja mengirim SMS ancaman pada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat pada tanggal April 2011, berangkat lagi ke Sorong dan sampai tanggal Surat Gugatan ini dibuat tidak pernah datang ke Manokwari ;-----

21. Bahwa dengan semua persoalan-persoalan tersebut diatas Penggugat merasa terancam dan tidak bisa lagi tinggal bersama dengan Tergugat dalam ikatan keluarga sebagai suami-isteri, dan Penggugat meminta cerai dari Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Christie Manoppo) dan Tergugat (Charles Sahetapy) yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;-----
3. Menetapkan Penggugat untuk mengurus anak-anak Penggugat yang bernama :
 1. Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997 (umur 14 tahun)
 2. Alchris FS. Sahetapy (Rian), lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 (umur 12 tahun)
 3. Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 3 tahun)
4. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut diatas selama anak-anak ini belum berkeluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat dalam register yang sedang berjalan ;-----
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dari pihak Penggugat hadir menghadap persidangan Christie Manoppo sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.MKW tanggal 09 Agustus 2011, relaas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.MKW tanggal 25 Agustus 2011, dan relaas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.MKW tanggal 26 September 2011 melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa sungguh pun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut Pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007, (diberi tanda **P.1**) ;-----
2. Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Rasuli Indonesia No. 03/GRI-IPK/SRG/IX/2000 tertanggal 14 September 2000 (diberi tanda **P.2**) ;-----
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk No : 474.4/3172007 atas nama Christie Manoppo tertanggal 05 Maret 2007 (diberi tanda **P.3**) ;-----
4. Foto Kopi Kartu Keluarga No : 470/123/RF/SB/2004 (diberi tanda **P.4**) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan telah ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi Ferry Ch. Manoppo.**, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi (suami Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Manokwari ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah, secara agama Kristen Protestan di Gereja Rasuli Indonesia Pancaran Kasih di Sorong pada tanggal 14 September 2000 dan telah dicatatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997 (umur 14 tahun), Alchris FS. Sahetapy (Rian), lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 (umur 12 tahun), dan Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 3 tahun) ;
- Bahwa anak pertama dan kedua lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian oleh karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal ;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Fanindi, dimana pada saat itu sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan saksi, sehingga saksi menegur Tergugat dengan mengatakan “anak ini (Penggugat) dari kecil tidak pernah dipukul, kok kamu sebagai suami tega memukul isterimu”, dan pada saat itu Tergugat meminta maaf ;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi pindah ke Brawijaya dan tidak serumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu menelpon saksi apabila habis ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi pernah didorong oleh Tergugat dari motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah masuk ke kamar adik kandung Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terakhir saksi mengetahui keberadaan Tergugat di Manokwari ;
- Bahwa masalah/penyebab sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu yang berlebihan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat bekerja dimana dan berapa penghasilannya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat di Sorong ;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS kepada Penggugat dan mengancam akan memperkosa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Margaret RE Sahetappy (Lia) ;
- Bahwa saksi selaku orangtua menyerahkan sepenuhnya keputusan ditangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi Marrilyn Manoppo., memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :--

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi (suami Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Manokwari ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah, secara agama Kristen Protestan di Gereja Rasuli Indonesia Pancaran Kasih di Sorong pada tanggal 14 September 2000 dan telah dicatatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997 (umur 14 tahun), Alchris FS. Sahetapy (Rian), lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 (umur 12 tahun), dan Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 3 tahun) ;
- Bahwa anak pertama dan kedua lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian oleh karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi pindah ke Brawijaya dan tidak serumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu menelpon saksi apabila habis ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi pernah didorong oleh Tergugat dari motor ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah masuk ke kamar adik kandung Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terakhir saksi mengetahui keberadaan Tergugat di Manokwari ;
- Bahwa masalah/penyebab sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu yang berlebihan dari Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat bekerja dimana dan berapa penghasilannya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat di Sorong ;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS kepada Penggugat dan mengancam akan memperkosa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Margaret RE Sahetappy (Lia) ;
- Bahwa saksi selaku orangtua menyerahkan sepenuhnya keputusan ditangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya kesimpulan penggugat kepada Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Persidangan** perkara ini dianggap tercakup pula dalam putusan ini. ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong dengan Nomor : 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007, sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, karena selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terjadi pertengkaran terus menerus dan sering juga berakhir dengan tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti surat bertanda **P.1** yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007, dan bukti surat bertanda **P.2** berupa Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Rasuli Indonesia No. 03/GRI-IPK/SRG/IX/2000 tertanggal 14 September 2000, bahwa benar antara Penggugat (bukti surat bertanda **P.3**) dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan.;-----

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah karena selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sering juga berakhir dengan tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sejak bulan April 2011 hingga gugatan ini dimasukkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ;-----

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam



satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ferry Ch. Manoppo** dan keterangan saksi **Marrilyn Manoppo** yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal perkawinan mereka dimana sering terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena alasan kecemburuan dari Tergugat dan sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Ferry Ch. Manoppo** juga menerangkan bahwa saksi sebagai orangtua dari Penggugat telah berupaya untuk berbicara dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan baik agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup rukun tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pemukulan dan ancaman kepada Penggugat dengan alasan yang tidak diketahui oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas dan tidak adanya penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat-alat bukti yang mendukung kebenaran dalil gugatannya berupa bukti surat yang diberi tanda

P.1 sampai dengan **P.4** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f, PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 16 PP No.9 tahun 1975 bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, maka **petitum angka 2** gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka berdasarkan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk wajib segera mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan untuk dilakukan pencatatan seperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu, sehingga **petitum angka 5** gugatan penggugat dapat dikabulkan .;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3** gugatan Penggugat tentang menetapkan Penggugat untuk mengurus 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997 (umur 14 tahun), Alchris FS. Sahetapy (Rian),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 (umur 12 tahun), Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 3 tahun);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ferry Ch. Manoppo** dan keterangan saksi **Marrilyn Manoppo** dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda **P.4** berupa Foto Kopi Kartu Keluarga No : 470/123/RF/SB/2004 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997, Alchris FS. Sahetapy (Rian), lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999, Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007, selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa anak pertama dan kedua tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa anak pertama Penggugat yaitu Margaret RE, Sahetapy (Lia), sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat di Sorong, sedangkan anak kedua dan ketiga yaitu Alchris FS. Sahetapy (Rian) dan Fernando J. Sahetapy (Nando), tinggal bersama keluarga Tergugat (om/tante Tergugat) di Sorong, saksi-saksi tersebut juga menerangkan mengetahui adanya SMS ancaman dari Tergugat yang menyatakan akan memperkosa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Margareth RE Sahetapy (Lia);----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mengingat ketiga anak tersebut masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatasnya hak asuh dan tanggungjawab atas ketiga anak tersebut diberikan kepada

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua yang sah untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka (Penggugat dan Tergugat) telah putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam pasal

45 UU No 1 Tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.;

Meimbang, bahwa meskipun hak asuh dan tanggung jawab kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat, hal ini tidaklah menjadi alasan terputusnya jalinan kasih sayang antara Tergugat sebagai orangtua/ayah kandung dari anak-anaknya sebab tidak ada istilah bekas anak atau istilah bekas ayah/ibu (orang tua) seperti halnya istilah bekas suami atau bekas istri hal tersebut bersesuaian dengan bunyi Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974, “bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **petitum angka 4** gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan peraturan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat **Charles Sahetapy** yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Christie Manoppo) dan Tergugat (Charles Sahetapy) yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 474.2/371 tertanggal 13 Desember 2007 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;-----
4. Menetapkan Penggugat untuk mengurus anak-anak Penggugat yang bernama Margaret RE, Sahetapy (Lia), lahir di Manado pada tanggal 03 Maret 1997 (umur 14 tahun), Alchris FS. Sahetapy (Rian), lahir di Sorong pada tanggal 25 Februari 1999 (umur 12 tahun), Fernando J. Sahetapy (Nando), lahir di Manokwari pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 3 tahun) ;-----
5. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut diatas selama anak-anak ini belum berkeluarga ;-----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Manokwari pada **hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011**, oleh kami
H. MUSLIM, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G.N. TARUNA WIRADHIKA,**
SH. dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011** dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, SH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat**
tanpa dihadiri oleh **Tergugat** ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I G.N. TARUNA WIRADHIKA.**

H. M U S L I M, S H.

2. **YULIANTI MUHIDIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 350.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 391.000,-

Terbilang

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)